



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR 83/Pdt.P/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :-----

NI WAYAN SUDIASIH, Perempuan, Tempat tanggal lahir Karangasem 31 Januari 1973, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, keduanya beralamat di Jalan Surapati no 45 Banjar/Lingkungan Kayumas Kaja Dangin Puri Denpasar Timur, Telp 081339604734 selanjutnya disebut sebagai :-----

PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Pebruari 2018 yang dihadiri oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan secara tertulis mencabut permohonannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan daftar Nomor 83/Pdt.P/2018/PN Dps pada tanggal 26 Januari 2018, dengan alasan belum siap bukti dan ada beberapa hal dalam permohonan yang perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk

dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata Nomor 83/Pdt.P/2018/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 83/Pdt.P/201/PN Dps dicabut ;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 83/Pdt.P/2018/PN Dps dari register perkara;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari **Selasa, tanggal 20 Februari 2018**, oleh Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan dibantu oleh Siti Chomsiyah, S.H Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti

H a k i m,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Perincian biaya :-----

1. Panggilan ----- : Rp.

125.000,-

2. Biaya pendaftaran----- : Rp.

30.000,-

3. Proses----- : Rp.

50.000,-

4. Redaksi putusan ----- : Rp.

5.000,-

5. Meterai putusan ----- : Rp.

6.000,-

6. PNBP ----- : Rp.

5.000,-

Jumlah----- : Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)